



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 200 – 123 – 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - Merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KETIGA** : Masa kerja Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun, untuk periode 2014-2019 dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya sesuai hasil musyawarah dari keanggotaan FPK.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Februari 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri RI di Jakarta.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.
- Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 123 - 2014


TANGGAL : 10 Februari 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN FPK
1.	Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan/Bugis	Ketua
2.	Ketua Himpunan Bersatu Teguh/Tionghoa	Wakil Ketua
3.	Pengurus LKAAM Prov.Sumbar	Sekretaris
4.	Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat	Bendahara
5.	Ketua Ikatan Keluarga Aceh Taman Syiah Kuala	Anggota
6.	Ketua Muhammadiyah/India	Anggota
7.	Ketua Pengemong Pura/Bali	Anggota
8.	Ketua Paguyuban Warga Sunda	Anggota
9.	Ketua Persatuan Perantau Keluarga Jawa	Anggota
10.	Ketua Ikatan Warga Kepulauan Riau/Melayu Kepri	Anggota
11.	Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara/Buton	Anggota
12.	Ketua FLOBAMORA/NTT	Anggota
13.	Ketua Ikatan Keluarga Sriwijaya/Palembang	Anggota
14.	Ketua HIBAS/Batak	Anggota
15.	Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Nias	Anggota
16.	Ketua Ikatan Keluarga Indonesia Timur/INTIM	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO